

BAB II

PUTUSAN HUKUMAN MATI DUO BALI NINE

A. Kronologi Putusan Hukuman Mati Dua Bali Nine

Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Kesembilan orang tersebut adalah :

- Andrew Chan - disebut pihak kepolisian sebagai "godfather" kelompok ini
- Myuran Sukumaran
- Si Yi Chen
- Michael Czugaj
- Renae Lawrence
- Tach Duc Thanh Nguyen
- Matthew Norman
- Scott Rush
- Martin Stephen

Empat dari sembilan orang tersebut, Czugaj, Rush, Stephens, dan Lawrence ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat sedang menaiki pesawat tujuan Australia. Keempatnya ditemukan membawa heroin yang dipasang di tubuh. Andrew Chan ditangkap di sebuah pesawat yang terpisah saat hendak berangkat, namun pada dirinya tidak ditemukan obat terlarang. Empat orang lainnya,

Nguyen, Sukumaran, Chen dan Norman ditangkap di Hotel Melasti di Kuta karena menyimpan heroin sejumlah 350g dan barang-barang lainnya yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalam usaha penyelundupan tersebut (Wikipedia, 2016).

Orang tua Rush dan Lawrence kemudian mengkritik pihak kepolisian Australia yang ternyata telah mengetahui rencana penyelundupan ini dan memilih untuk mengabari Polri daripada menangkap mereka di Australia, di mana tidak ada hukuman mati sehingga kesembilan orang tersebut dapat menghindari ancaman tersebut.

Eksekusi terhadap terpidana mati asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan akan berlangsung di Nusakambangan. Berikut ini kronologi bagaimana kasus penyelundupan narkoba oleh sembilan warga Australia, yang dikenal dengan nama kelompok "Bali Nine" tersebut :

- Pada tanggal 17 April 2005 Myuran sukumaran dan Adrew chan ditangkap di bandara Ngurah Rai karena dianggap terlibat dengan penyelundupan heroin 8,3 kilogram ke Australia.
- Pada tanggal 14 februari, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman mati. Mereka dianggap telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para penyelundup. Hukuman mati bagi dua gembong narkoba ini tidak berubah setelah Pengadilan Negeri menolak permohonan banding keduanya. Tim pengacara dari para terdakwa terus melakukan upaya banding.

- Pada Desember 2006, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie merekomendasikan agar ada perubahan soal hukuman mati yang bisa diperingan hal ini berlaku jika terpidana menunjukkan perilaku yang baik dalam 10 tahun terakhir.
- Pada bulan Agustus 2008, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kembali mengajukan banding agar tidak dihukum mati. Dalam sidang banding, mereka mengungkapkan penyesalan dan memohon ampun. Kepala penjara kerobokan bahkan telah bersaksi bahwa keduanya memberikan kontribusi di penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni.
- Pada 13 Mei 2012 Andrew Chan memohon Grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak dieksekusi mati sehingga ia bisa terus hidup dan memperbaiki diri. Kepala penjara Kerobokan, Gusti Ngurah Wiratna mengatakan permohonan ini didasarkan pada Usia Chan.
- Kemudian pada 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran juga ikut mengajukan permohonan grasi. Pada akhir tahun 2012, Kejaksaan Agung memberikan penangguhan eksekusi mati hingga satu tahun bagi keduanya (CNN INDONESIA, 2015).
- 11 Desember 2014, Presiden [Joko Widodo](#) menyatakan tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden [Joko Widodo](#) mengatakan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Ia mengatakan, sejumlah permintaan grasi telah banyak menanti.

- Pada awal Januari 2015, Pemerintah Australia mengatakan bahwa upaya Myuran Sukumaran untuk mendapat pengampunan Presiden telah berakhir.

Perdana Menteri Tony Abbott tetap berharap eksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan tidak akan terjadi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, ia menghargai sistem hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tetap mengupayakan lewat jalur diplomatik.

- 17 Januari 2015 Perdana Menteri Abbott mendekati Presiden Jokowi agar membatalkan eksekusi. Perdana Menteri Tony Abbott mendekati Presiden [Joko Widodo](#) secara langsung agar memberikan pengampunan kepada Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Juru Bicara Perdana Menteri mengatakan, Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya di Indonesia.

- Pada 20 Januari 2015, Tony Abbott kembali menyurati Presiden [Joko Widodo](#) untuk menerima permohonan grasi bagi Sukumaran dan Chan.

- 2 Februari 2015 Sukumaran dan Chan akan dieksekusi. pemerintah Indonesia. Myuran Sukumaran dan Andrew Chan akan dieksekusi pada bulan Februari meski belum ditetapkan tanggal pastinya.

Sebelumnya, keduanya telah kembali mengajukan peninjauan ulang kasusnya, tetapi pengadilan terus menolaknya.

- Pada 9 Februari, Todung Mulya Lubis, pengacara keduanya, mencoba mengugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penolakan

Presiden [Joko Widodo](#). Namun, Jaksa Agung [Muhammad Prasetyo](#) mengatakan, gugatan ini tidak bisa dilakukan karena grasi adalah hak prerogatif Presiden.

Presiden [Joko Widodo](#) dalam pernyataannya mengaku menolak grasi dengan berbagai alasan. "Setiap harinya, 50 orang meninggal karena narkoba," ujarnya di Yogyakarta. "Ada 4,5 juta pencandu yang membutuhkan rehabilitasi."Keputusan untuk hukuman mati bukanlah keputusan Presiden, tetapi keputusan hakim di pengadilan," kata Presiden Jokowi (kompas, 2015).

B. Respon Australia Dalam Menuntut Pembatalan Hukuman Mati

Sebagai sebuah Negara, Australia memiliki kewajiban dasar yakni melindungi semua warga negaranya, baik itu didalam negaranya maupun diluar Negara. hal tersebut juga menjadi alasan Australia untuk berupaya membebaskan dua warga negaranya dari hukuman Eksekusi mati. Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abott melakukan berbagai cara untuk berdiplomasi dengan Indonesia guna membebaskan Dua anggota Bali Nine. **Pertama**, yang dilakukan Australia adalah pendekatan antar kepala negara. Dalam upaya pembebasan dua warga negaranya, Perdana Menteri Tony Abott menelpon secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk meminta agar Indonesia mengampuni dua warga negaranya. Hal itu diikuti oleh Menlu Australia, Julia Bishop yang juga menelpon menteri luar negeri Indonesia, Retno

Marsudi. Namun upaya ini gagal karena Jokowi secara tegas menolak pengampunan terhadap keduanya.

Kedua, Australia mengancam akan memboikot salah satu tempat wisata terindah di Indonesia yaitu Bali. Bahkan pemerintah Australia sudah menkampanyekan boikot terhadap Bali di Media Sosial Twitter jika Indonesia tidak mengampuni kedua terpidana. Tetapi hal ini tidak berhasil, karena mayoritas rakyat Australia tidak ingin bergabung dalam boikot terhadap Bali. Setelah gagal menggunakan jurus Boikot Bali.

Ketiga yaitu Meminta bantuan kepada PBB untuk menyerukan supaya pemerintah Indonesia menghentikan hukuman mati dan memberikan pengampunan dan hal ini disampaikan Sekjen PBB, Ban Ki-moon dimana dia menghimbau agar pemerintah Indonesia menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Namun Indonesia membalas himbauan Sekjen PBB ini bahwa Indonesia tidak akan menghentikan hukuman mati. Karena hal tersebut merupakan wilayah kedaulatan hukum di Indonesia, dan Indonesia juga berasalan bahwa hukuman mati masih diterapkan beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Dengan alasan ini, Indonesia bersikeras bahwa tetap akan melaksanakan hukuman mati.

Setelah langkah Australia yang mengancam tidak dapat meluluhkan hukum di Indonesia, Pemerintah Australia menggunakan Langkah Keenam. **Keenam**, yaitu dengan mengungkit kembali bantuan Tsunami yang di berikan oleh pemerintah Australia pada saat terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Pemerintah Australia meminta, sebagai sahabat baik yang saling

membantu. Sebaiknya Indonesia dapat membalas kebaikan Australia di masa lalu dengan memberi pengampunan terhadap dua anggota Bali Nine. Namun lagi-lagi, upaya Australia ini justru mempermalukan Australia sendiri. Karena rakyat Indonesia menganggap himbauan ini sebagai niat buruk Australia, dan kemudian munculah gerakan Koin untuk Australia sebagai Sarkasme atas tindakan Tony Abott.

Ketujuh, Australia adalah dengan mengirimkan Grand Mufti Sunni of Australia ke Indonesia. Australia menyadari bahwa salah satu alasan Jokowi bersikeras untuk melaksanakan hukuman mati adalah karena adanya dukungan dari Kyai NU dan Muhammadiyah. Sehingga Australia yang melihat kesempatan ini menggunakan Ulama Islam sebagai pendekatan diplomasi untuk menawar eksekusi mati terhadap Bali Nine. Tetapi upaya ini juga gagal, karena Grand Mufti Australia hanya diberi kesempatan untuk bertemu dengan menteri agama yang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap keputusan eksekusi Bali Nine.

Kedelapan, yang ditempuh Australia adalah dengan menawarkan Barter tahanan Indonesia di Australia yang akan ditukar dengan dua anggota Bali Nine untuk tidak dieksekusi mati di Indonesia. Tentu saja, hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia karena, tidak sedang dalam perang. Sehingga tukar tahanan sangat tidak tepat. Langkah kesepuluh yang dilakukan Australia adalah dengan memohon kepada Indonesia agar tidak mengeksekusi mati duo Bali Nine. Dan sebagai kompensasinya, Australia kan membiayai kebutuhan seumur

hidup duo Bali Nine di Penjara. Dan Upaya terakhir ini juga ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia mengupayakan pembebasan terhadap anggota duo Bali Nine dengan pendekatan diplomasi yang bervariasi. Namun semua itu tidak dapat meluluhkan pemerintah Indonesia, yang berasalan bahwa Kedaulatan hukum di Indonesia tidak dapat di intervensi oleh negara lain. Dan sekarang dengan beberapa diplomasi tambahan seperti, akan mengancam membeberkan rahasia Jokowi di Pilpres 2014. Nampaknya membuat pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati. Meskipun pemerintah membantah kabar ini. Dan untuk kepastian waktu eksekusi mati menunggu gugatan terakhir kuasa hukum Bali Nine terhadap Keputusan Jokowi yang menolak menerima Grasi tanpa mempelajari isi Grasi terlebih dahulu (Kompasiana, 2015).

C. Desakan Opini Publik Termasuk Kelompok Kepentingan Di Australia

Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi social dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Opini publik kerap menjadi faktor penentu perumusan kebijakan luar negeri suatu Negara. Sedangkan Media massa adalah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya. Media dapat menjadi sumber yang dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas social baik secara individu maupun kolektif.

Tidak dapat dipungkiri, suara aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara secara signifikan. Hal ini merujuk pada kenyataan bahwa memang pada dasarnya kebijakan luar negeri diambil sesuai dengan kondisi internal negara itu sendiri yang mana salah satu di antaranya adalah opini publik. Sehingga mau tidak mau, sang pengambil keputusan harus melibatkan opini publik sebagai bahan pertimbangannya untuk merumuskan kebijakan luar negeri bagi negaranya. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan opini publik. Yang dimaksud opini publik di sini merupakan pandangan, perilaku, bahkan sesuatu yang diyakini masyarakat sebuah negara mengenai suatu isu yang sedang menjadi fokus perhatian (Neack, 2008). Jika diperhatikan lebih lanjut, jumlah masyarakat umum yang beropini jauh lebih banyak dibandingkan dengan sang pengambil keputusan yang biasanya hanya satu atau dua orang. Tidak mengherankan bila opini publik dapat mengarahkan fokus negara itu sendiri.

Namun, perlu diketahui bahwa opini publik tidak akan memiliki pengaruh sebegitu besar tanpa adanya peran dari media. Hal ini dikarenakan media adalah yang menyiarkan atau menyebarkan opini publik tersebut hingga bisa sampai ke telinga sang pengambil keputusan. Bahkan tidak dipungkiri bahwa media bisa mengontrol opini publik suatu negara, mengingat media memegang peran *agenda setting* negara. Suatu isu yang tadinya tidak pernah didengar publik bisa menjadi isu yang penting dengan adanya *agenda setting* media sehingga pemerintah pun turut menjadikan isu tersebut sebagai prioritasnya. Karena hal ini pula kemudian media kerap disebut sebagai pilar keempat negara, di samping pemerintah,

organisasi internasional, dan warga negara. Dari sini, dapat dilihat betapa besar pengaruh opini publik dan media terhadap kebijakan luar negeri. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian opini publik dan media dijadikan sebagai salah satu level analisis dalam memahami kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara (Ida, 2014).

Menurut Piers Robinson, level analisis opini publik dan media dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, model pluralis yang memandang media dan publik sebagai entitas yang berdiri secara independen dan terpisah dari politik. Media dianggap sebagai medium opini publik yang terlepas dari campur tangan politik pemerintah sehingga media dapat melakukan berbagai pemberitaan secara leluasa. Kedua, model elit yang berpandangan bahwa media dan publik bersifat tidak independen dan masih berada di bawah naungan kekuasaan politik. Hal ini menyebabkan pemerintah dapat mengontrol pemberitaan yang dirilis oleh media dengan tujuan agar publik lebih mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah itu sendiri (Robinson, 2008).

Tidak jauh berbeda, Laura Neack juga memperkenalkan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami level analisis opini publik dan media. Pertama, pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas) yang banyak digunakan berasumsi bahwa pada dasarnya publik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pengambilan kebijakan. Maksudnya, perilaku pemimpin negara mengikuti apa yang diinginkan publik. Opini publik yang berada di bawah dibawa ke level atas—elit pemerintah—hingga akhirnya terefleksikan dalam kebijakan yang diambil. Karena bermula dari publik, pendekatan ini pun cenderung

digunakan di negara demokrasi. Kedua, pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah). Kebalikan dari pendekatan *bottom-up*, pendekatan ini berasumsi bahwa opini publik yang ada di suatu negara akan dikembangkan oleh para elit pemerintah hingga menghasilkan sebuah konsesus yang nantinya mempengaruhi publik itu sendiri. Karena bermula dari golongan elit, pendekatan ini pun cenderung digunakan oleh negara otoriter yang tidak menganggap penting peran publik dalam proses perumusan kebijakan negara.

Perlu diketahui, pada umumnya terdapat tiga jenis publik. Pertama, *mass public* yang tidak memiliki ketertarikan terhadap persoalan kebijakan luar negeri karena kurang mendapatkan informasi yang cukup terkait isu kebijakan tersebut. Hal inilah yang dianggap menyebabkan pembuat kebijakan luar negeri bertindak lebih leluasa tanpa harus mempertimbangkan opini publik. Kedua, *attentive public* yang memiliki ketertarikan terhadap isu internasional karena mereka mendapatkan informasi yang cukup. Namun, keberadaan mereka hanya sebatas berdampak secara signifikan bila opininya diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang dominasi kekuasaannya lebih besar. Ketiga, kelompok elit, yakni bagian kecil masyarakat yang memiliki ketertarikan dan informasi yang cukup terkait isu internasional, serta dapat berpengaruh dalam membentuk opini publik (Neack, 2008)

Tidak dipungkiri, umumnya publik tidak seberapa dianggap dalam dinamika perkembangan suatu negara. Dibandingkan dengan golongan elit yang telah menduduki posisi tertentu di suatu negara, keberadaan publik kerap tidak digubris karena memang publik bukan siapa-siapa di mata pemerintahan. Namun

ketika digunakan sebagai suatu level analisis, opini publik dan media justru mampu memperkaya pembahasan suatu analisa kebijakan luar negeri. Merujuk pada kenyataan pula bahwa saat ini eksistensi media semakin diperhitungkan seiring berkembangnya jaman. Akan tetapi level analisis ini tetap memiliki kekurangan. Seperti yang dikatakan oleh Holsti (Neack, 2008).level analisis ini cukup sulit untuk digunakan. Pengambil keputusan terbebani dengan opini publik yang sebegitu banyaknya sehingga terbilang cukup sulit untuk mengkonstruksikan semua opini tersebut menjadi satu kebijakan yang tepat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa opini publik dan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal inilah yang kemudian opini publik dan media menjadi salah satu bahan pertimbangan sang pengambil keputusan. Namun yang perlu diperhatikan di sini, sebagai suatu level analisis, opini publik dan media terbilang cukup sulit untuk diimplementasikan. Penulis setuju dengan pernyataan tersebut. Terlebih lagi opini publik senantiasa berganti-ganti mengikuti perkembangan isu yang ada di suatu negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan yang barusan dibuat oleh suatu negara tidak akan bertahan lama karena dianggap sudah tidak relevan. Inilah yang kemudian dilihat oleh penulis sebagai alasan mengapa pada umumnya kebijakan yang diambil tidak begitu mewakili seluruh aspirasi masyarakat negara tersebut.

Begitupula dengan kasus Eksekusi Duo bali nine, masyarakat Australia banyak yang mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, mereka meminta kepada pemerintah Australia untuk dapat membebaskan duo bali nine

dari hukuman pidana mati. Sebagai sebuah Negara demokratis Australia memang harus mendengarkan seruan masyarakatnya tersebut.

Kencangnya pemberitaan tentang rencana eksekusi dua sindikat bali nine mendorong warga Australia melancarkan protes. Aksi protes itu mereka wujudkan dengan gelar spanduk di depan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Sydney, Australia, untuk memohon kepada presiden dan rakyat Indonesia agar mengampuni dua warga Australia yang terancam hukuman mati.

Orang-orang yang berkumpul di Sydney itu ramai-ramai mengusung poster bertuliskan :”saya berdiri memohon belas kasihan”. Aksi berkumpul di Sydney itu kemudian disusul dengan aksi surat menyurat oleh lebih dari 100 politikus Australia. Politikus itu menulis surat kepada Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Koesoma. Melalui surat itu, para politikus Australia mendesak Dubes Nadjib, untuk menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana eksekusi pada dua warga Australia.

Mereka, meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kondisi dua warga Australia itu. Sebab, keduanya telah menjalani rehabilitasi dan mereka sudah merasakan penderitaan selama dipenjara.

“Kami tidak berusaha untuk meminimalkan sifat serius kejahatan mereka , mengingat efek merusak dari obat-obatan terlarang pada masyarakat kita,” tulis para politikus Australia itu, dalam suratnya yang dilansir *The Guardian*. Dalam surat itu, poilitisi Australia itu juga memberitahukan kepada Dubes Nadjib bahwa

mereka percaya orang-orang itu ditangkap karena polisi Federal Australia memberikan informasi kepada pihak berwenang Indonesia. Mereka kemudian memohon agar hukuman mati terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan diubah menjadi hukuman penjara atau keduanya dideportasi ke Australia.

Aksi surat menyurat ratusan politikus Australia itu masih disusul lagi dengan tindakan enam mantan Perdana Menteri (PM) Australia yang “bermanuver” bersama, mendesak Presiden Indonesia , Joko Widodo untuk mengampuni dua anggota sindikat narkoba Bali Nine yang sedang menanti eksekusi. Keenam mantan PM Australia itu adalah John Howard, Julia Gillard, Kevin Rudd , Bob Hawke , Paul Keating, dan Malcolm Fraser. Semua bekas pemimpin Australia tersebut kompak menyatakan keprihatinan mereka atas nasib dua warga Australia di Indonesia (academia, 2015)

Intervensi mereka muncul setelah juru bicara urusan luar negeri parlemen Australia dari partai Buruh Tanya Pilbersek, mengungkapkan kesalahan polisi federal Australia soal awal penangkapan duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Polisi Australia dianggap pasif dan seharusnya menjemput Andrew dan Myuran.

Dalam sebuah pernyataan kepada media Australia, kelompok enam mantan PM Australia itu memohon Presiden Indonesia, Joko Widodo, memberikan kesempatan hidup terhadap dua warga Australia yang sudah menjalani rehabilitasi. Julia Gillard mengatakan , bahwa dia merasa pilu. “Jika pria yang berupaya luar biasa untuk menjadi orang yang baik tidak mendapatkan

pengakuan perubahan,”katanya. Sedangkan John Howard mengatakan duo Bali Nine itu telah menunjukkan hasil rehabilitasi yang sejati. Kevin Rudd ikut mendesak Indonesia memberikan ampunan kepada mereka. Begitu juga dengan Bob Hawke yang memohon hal serupa. “ Karena itu saya mendesak dan memohon agar pemerintah (Indonesia) mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengambil kehidupan mereka.

Selain protes dari politikus dan mantan perdana menteri , puluhan aksi jaksa dan hukum di Australia pun turut andil dalam demonstrasi untuk menolak eksekusi mati terhadap dua gembong narkoba sindikat Bali Nine itu. “Anda disini, pagi ini, karena setidaknya sebagian dari anda memahami bahwa untuk mengeksekusi dua orang ini sekarang setelah Sembilan tahun rehabilitasi signifikan dan penebusan akan menjadi sebuah tragedi,” ucap Hakim Mahkamah Agung di Victoria, Lex Lasry . Lasry mengaku pernah bertemu dengan Chan dan Myuran pada tahun 2006 lalu. Dalam pandangannya, rehabilitasi yang dilakukan keduanya layak untuk mendapatkan pengampunan. “saya di Bali selama tiga pekan dan menghabiskan beberapa jam bersama Andrew serta Myuran di Lapas Kerobokan. Saya bisa mengatakan kepada anda, bahwa mereka sangat senang dengan dukungan dari sini.” Tambahnya.

Selain dari dalam negeri Australia , surat protes juga dating dari *The American Friends Service Committee* . organisasi ini mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, yang tembusannya ditujukan kepada Andrew dan Myuran di LP Kerobokan , Bali. Isinya meminta pengampunan terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Karena menurut lembaga perlindungan hak asasi

manusia di Amerika ini, hukuman mati terhadap duo Bali Nine ini berlebihan. “Organisasi kami sangat terganggu oleh pelaksanaan (hukuman mati) yang akan datang untuk Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dua warga Australia yang berada di penjara di Indonesia untuk kejahatan Narkoba. Kami percaya bahwa hukuman mati itu berlebihan,” demikian tulis Bonnie Kerness , selaku Direktur Priston Watch Program dalam suratnya yang dirilis.

Sebagai direktur *The American Friends Service Committee*, Bonnie menilai bahwa keputusan mengeksekusi terpidana asal Australia tersebut tidak pantas. Apalagi keduanya sudah menunjukkan penyesalan dan sudah meminta rehabilitasi. “Saya merasa bahwa itu (eksekusi mati) sangat tidak pantas bagi individu yang tidak memiliki sejarah kekerasan dan yang telah ditunjukkan selama penahanan mereka penyesalan dan keinginan untuk rehabilitasi,” lanjut surat tersebut.

The American Friends Service Committee lalu meminta kepada Jokowi untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. “Dengan rasa hormat yang mendalam dan kerendahan hati, kami meminta anda (Joko Widodo) sebagai presiden baru Indonesia menunjukkan kepada dunia nilai-nilai pencerahan demokrasi Negara anda dengan menunjukkan belas kasihan kepada dua individu yang layak ini dengan menawarkan pengampunan. Kami sangat berterima kasih atas pertimbangan anda,” ungkap Bonnie (CNN Indonesia, 2015).

Gelombang protes terhadap eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan

kian meluas. Selain di Sidney , simpatisan dan *mercycampaign.org* melakukan aksi damai meminta agar terpidana mati kelompok “Bali Nine”, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Diberi keringanan sehingga tidak dieksekusi mati. Aksi tersebut digelar di jalan Kusuma Atmaja, kawasan Renon, Denpasar , Bali. “Ini adalah aksi damai sebagai bentuk dukungan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan diputus hukuman mati. Kami berharap pemerintah memberi ruang dan dialog,”kata anggota dari Mercy Campaign, MA mirdjaja, di sela-sela aksi damai di Denpasar ,Bali pada hari Sabtu.

Midjaja juga menyampaikan bahwa selama 10 tahun ini keduanya sudah menunjukkan perilakunya ke lebih baik, sehingga Presiden Jokowi bisa memberikan kesempatan hidup lebih lama untuk kedua terpidana mati itu.”Dilarang pemerintah memberikan mereka kesempatan hidup lebih lama. Dari aspek hukum dan hak azasi manusi bahwa hak – hak hidup adalah hak yang tidak bisa dihilangkan. Dan, pemerintah seharusnya membuka ruang lebih luas lagi bagi setiap orang untuk mendapatkan hak tersebut. Kita berharap hukuman mati tidak bersifat absolut. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak hidup,” tegasnya.

Kelompok simpatisan ini melakukan aksi damai dengan membagikan stiker kepada pengguna jalan yang melintas dan berhenti dilampu stopan. Stiker tersebut bertuliskan “hope mercy,#keephopealive, sign the petition to save Myuran and Andrew’. Aksi itu dilakukan sekitar 10 orang . peserta aksi mengenakan kaos bertuliskan #chansukumaran dipunggungnya.

Aksi penolakan hukuman mati ini sempat menarik perhatian warga yang kebetulan melintasi Jalan Kusuma Atmaja. Berbeda dengan sebagian besar warga dan pemerintah Australia yang menggemborkan protes kepada Indonesia atas rencana eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. seorang ibu di Melbourne , Australia, malah mendukung pelaksanaan eksekusi mati terhadap duo terpidana mati Bali Nine, dukungan itu ia lontarkan lantaran putrinya tewas karena mengalami overdosis narkoba jenis heroin. Beverly Neal, nama wanita itu, berdoa agar gembong narkoba Bali Nine tersebut jadi dieksekusi mati. Dia juga berharap warga Australia lainnya sadar bahwa mereka bersalah. “Mereka adalah penjahat yang seolah –olah dijadikan pahlawan”, ujar Neal.

“Siapa yang tahu, ada berapa banyak nyawa yang akan terenggut jika mereka (gembong narkoba Bali Nine) tidak tertangkap di Bali,” imbuh dia. Neal juga mengaku masih belum bisa melupakan sosok anaknya , Jeniffer Neal, yang tewas overdosis pada usia yang masih belia, yakni 17 Tahun. Bayang – bayang anaknya masih membekas dipikrannya. “Putriku anak yang cerdas dan cantik, dia baru masuk kuliah jurusan bisnis , kala itu. Saat tewas, itu adalah overdosis yang keempat kalinya. Neil juga memberi nasihat kepada orangtua Andrew Chan dan Myuran Sukumaran untuk merelakan kepergian anaknya. Sebab bagi dia, orang tua kedua gembong narkoba itu masih lebih beruntung dari pada dirinya. “Mereka masih bisa mengucapkan ucapan selamat tinggal, sedangkan aku tidak,” tandas Neil.

Organisasi pembela Hak Asasi Manusia Amnesty Internasional secara senada juga menuntut agar Indonesia menerapkan kembali moratorium hukuman

mati. Dalam waktu bersamaan Amnesty juga mengkritik Indonesia melanggar seluruh standar HAM yang berlaku (DWMade For Minds, 2015). Kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sebenarnya bukanlah satu-satunya kasus hukuman mati yang dihadapi warga Australia di Luar negeri. Fairfax telah mempelajari bahwa 12 warga Australia lainnya juga telah ditahan karena pelanggaran serius atau didakwa dengan kejahatan yang menyebabkan hukuman mati.

The Sydney Morning Herald menyebutkan, jumlah ini di luar tiga warga Australia yang telah ditetapkan sebagai terpidana mati , yakni Pham Trung Dung di Vietnam , serta Myuran Sukumaran dan Andrew Chan di Bali. Hingga kini , hanya kedua kasus warga Australia yang berada dalam keadaan sulit. Mereka adalah Peter Gardner yang tertangkap membawa 30 Kilogram Shabu di Tiongkok dan Mana Elvira Esposto (51) yang kedapatan membawa 1,5 kilogram obat terlarang di Malaysia.

Departemen luar negeri menolak untuk memberikan rincian tentang kasus –kasus tersebut. Namun, yang dapat dipahami adalah sebagian besar kasus tersebut ,walaupun tidak semua, merupakan perdagangan narkoba di kawasan Asia. “Sebagian hal yang berkaitan dengan kebijakan, kami tidak mengungkapkan nama-nama atau lokasi mereka,” kata juru bicara Deplu Australia (CNN Indonesia, 2015).

Salah satu berita utama yang ada di Australia yakni News misalnya,mempertanyakan soal masih perlukah Australia mengirimkan bantuan ke Indonesia, setelah Chan dan Myuran dieksekusi. Dalam artikel berjudul

“Haruskah kita Mengurangi Bantuan ke Indonesia?”, media tersebut memaparkan bahwa dana bantuan asing Australia dari pajak yang dibayarkan warganya, dengan nilai mencapai AUS\$55 juta atau setara dengan 569 miliar. Artikel tersebut pun merinci pada periode 2013, Australia mengirim dana bantuan asing sebesar AUS\$581 juta ke Indonesia, atau setara dengan 6 triliun. Sementara, pada periode 2014, anggaran untuk dana bantuan diperkirakan sebesar AUS\$605,3 juta atau senilai 6,2 triliun (CNN Indonesia, 2015).

Sebagai Negara demokrasi, Opini publik dan media massa Australia memang memiliki pengaruh dalam keputusan yang diambil pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi mati dua bali nine. Mau tidak mau Australia harus mempertimbangkan berbagai cara untuk membebaskan warga negaranya sesuai tuntutan masyarakat Australia. Melalui media massa, segala isu-isu yang terjadi menjadi cepat tersebar dipenjuru dunia. Berita eksekusi mati dua bali nine menjadi isu Internasional berkat peran dari media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- academia. (2015, Agustus 22). *academia*. Retrieved November 2, 2015, from Dear Me:
http://www.academia.edu/11322763/Dear_Me_Kisah_Eksekusi_Sindikata_Narkotika_Australia
- Arba'i, Y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azizah, D. N. (2016). Critical Konstruktivism In International Relations. *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PART 2* (p. 31). Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BBC. (2015). *sekjen PBB kecam Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2015, April 29). Retrieved November 18, 2015, from
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-49921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2015, April 24). *Internasional*. Retrieved November 6, 2015, from
www.cnnindonesia.com/internasional/20152404253/media-australia-terus-mendesak/
- CNN Indonesia. (2015, April 30). *Internasional*. Retrieved Januari 22, 2016, from berita Asia Pasifik: www.cnnindonesia.com/internasional/20150430124253-113-50272/media-australia-masih-ramai-beritakan-eksekusi-bali-nine/
- CNN INDONESIA. (2015, April 28). *Kronologis kasus Narkotik yang menjerat dua bali nine*. Retrieved Juli 26, 2016, from Berita hukum kriminal:
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine/>
- detiknews. (2015, januari 19). *kolom*. Retrieved Februari 29, 2016, from Hukuman Mati mengganggu Hubungan Bilateral?:
m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-mengganggu-hubungan-bilateral
- DPR. (2015, MEI). *info singkat*. Retrieved November 17, 2015, from berkas DPR:
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *HAK ASASI MANUSIA dalam NEGARA HUKUM DEMOKRASI*. JAKARTA: Sinar Grafika.
- DWMade For Minds. (2015, April 29). *Rubrik*. Retrieved Januari 6, 2016, from Reaksi Internasional atas Eksekusi Mati di Indonesia: www.dw.com/id/reaksi-internasional-atas-eksekusi-mati-di-indonesia/a-18416394
- Finemore, M. (1996). Norms, Culture and World Politics. *Insights from Sociology's Institutionalism*, 325-347.
- HADJON, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukumpedia. (2015, februari 4). Retrieved November 18, 2015, from www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba
- Ida, H. S. (2014). *Komunikasi politik, Media, Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013, April 10). *Information*. Retrieved juli 23, 2016, from UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: <http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>
- kompas. (2015, April 29). *Ini kronologi kasus narkoba kelompok bali nine*. Retrieved Agustus 1, 2016, from Region: <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>
- Kompasiana. (2015, Maret 14). *Kompasiana*. Retrieved November 22, 2015, from Upaya Australia membebaskan duo bali nine dari Hukuman mati: www.kompasiana.com/upaya-Australia-membeaskan-duo-bali-nine-dari-hukuman-mati_768754356567776rf7
- Neack, L. (2008). *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era*. London: Rowman & Littlefield Publishers.
- O'Rawe, m. (1999). The United Nations: structure Versus Substance (The lessons from teh principal treaties and Covenants. In A. h. siobhan, *A Human Rights* (p. 73). Oxford: Oxford University.
- Rahardjo, S. (1992). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adthya Bakti.
- Robinson, P. (2008). The Role of Media and Publik Opinion. *Foreign Policy Theories*, 168-187.

- Soekawati, S. (1977). *Pancasila dan Hak-hak Azasi Manusia*. Jakarta: cv. akodoma.
- Soetijpo, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soetijpto, A. W. (2015). *Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Walter Carlsnaes, T. R. (2004). *Handbook Hubungan Internasional*. London: Penerbit nusa Media.
- Wikipedia. (2016, April 18). *Halaman*. Retrieved Juli 22, 2016, from Bali nine: https://id.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
- Wilde, R. (1999). *An Overview of the Universal Declaration of Human Rights*. Phoenix: Oryx Press.